



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

h  
h  
h

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 572), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir. ✓
  - (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. ✓
  - (3) Bupati dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila :
    - a. Tidak terpenuhinya persyaratan administrasi
    - b. Alokasi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kecamatan tujuan sudah terpenuhi; atau ✓
    - c. Alokasi Anggaran tidak mencakupi atau tidak tersedia.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tenaga Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berhak:
  - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
  - b. memperoleh biaya perjalanan dari kabupaten pembekalan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan; ✓
  - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan; ✓
  - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal (dua) orang dalam waktu yang bersamaan; ✓

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- e. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
  - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan pada Lampiran Bab III Pembiayaan dan Pengajian huruf B Angka 5 ditambah yaitu penghasilan Pokok Dokter Umum dan Dokter Gigi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 1 Maret 2021



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 2 Maret 2021



Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

*Pransang*  
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 607

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KATINGAN NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA  
KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN


1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak rakyat untuk sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga sebagian masyarakat di daerah masih belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi Tenaga Kesehatan dengan pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir alokasi Dokter dan Tenaga Kesehatan Nonmedis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Kabupaten Katingan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan masih ada sarana kesehatan (PUSKESMAS/PUSTU/POSKESDES) yang tidak memiliki Tenaga Kesehatan.

Untuk memenuhi kekurangan Tenaga Kesehatan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Katingan akan mengangkat Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme daerah dan prioritas tenaga kesehatan masing-masing daerah. Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



## 2. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait.

### BAB II MEKANISME SELEKSI, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

#### A. Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

##### 1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan:

- a. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten dan RSUD serta melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas, kelas rumah sakit/kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan Tenaga Medis di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas; dan
- b. Alokasi formasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman Dinas dan media lainnya.

##### 2. Tahap Pendaftaran dan Seleksi:

- a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada Kecamatan dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui website Dinas dan media lainnya;
- b. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah:
  - 1) fotokopi biodata registrasi *online*;
  - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/RS POLRI);
  - 4) fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 5) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter; dan
  - 6) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa:
    - a) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
    - b) Bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas;

h  
h  
h

- c) Tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan; dan
  - d) Dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
- c. Kepala Dinas Kabupaten dibantu Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Tenaga Medis yang dinyatakan diterima sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan;
- d. Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang terdiri dari unsur lintas program terkait di lingkungan Dinas;
- e. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d juga memuat tugas dan fungsi Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dalam pelaksanaan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Nonmedis; dan
- f. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui papan pengumuman Dinas dan media lainnya.
3. Tahap Pengangkatan:  
Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan secara kolektif untuk setiap Kecamatan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang menunjukkan Kecamatan, kriteria dan lama penugasan oleh Bupati, dan dikirimkan kepada camat melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten, kepada Tenaga Medis yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan.
4. Tahapan Penempatan:  
a. Tenaga Medis yang dinyatakan telah diangkat sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan segera melapor kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penempatan untuk konfirmasi keberangkatan ke lokasi penugasan dan menerima pembekalan serta persiapan keberangkatan ke lokasi penugasan;
- b. Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Per-nyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sampai ke lokasi penugasan.
5. Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan khusus Tenaga Kesehatan:  
a. Pengangkatan kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya;

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'K' and 'W'.

- b. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten dengan melampirkan:
  1. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten;
  2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada Kecamatan terakhir;
  3. Bagi Tenaga Medis yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Kecamatan penugasan dan/atau perubahan kriteria di Kecamatan yang sama harus melampirkan:
    - a) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penugasan semula dan Kepada Camat di Kecamatan penugasan tujuan;
    - b) Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    - c) Rencana penempatan di Kecamatan tujuan.

B. Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan:

- a. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari puskesmas dan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variable jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dan identifikasi kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, serta kecamatan bermasalah kesehatan terkait skala prioritas dalam pemenuhan tenaga kesehatan; dan
- b. Dinas menetapkan alokasi formasi kebutuhan dan kriteria penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang selanjutnya diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman Dinas atau media lainnya.

2. Tahapan Pendaftaran dan Seleksi :

- a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada Kabupaten/Kota dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui papan pengumuman Dinas dan media lainnya; ✓

h  
h  
h

- b. Kepala Dinas menugaskan Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk:
- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten;
  - 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten;
  - 3) Menerima laporan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kabupaten; dan
  - 4) Memverifikasi hasil penetapan kelulusan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kabupaten.
- c. Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten membentuk Tim Seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur:
- 1) Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota;
  - 2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten; dan
  - 3) Organisasi Profesi terkait.
- d. Tim Seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tingkat Kabupaten bertugas untuk:
- 1) Mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten;
  - 2) Pengumuman yang tersebut dalam angka 1) harus menyebutkan persyaratan administrasi secara terbuka dalam jangka waktu paling sedikit selama 7 (tujuh) hari;
  - 3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 2) adalah:
    - a) fotokopi biodata registrasi *online*;
    - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - c) surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/RS POLRI);
    - d) fotokopi ijazah pendidikan Tenaga Kesehatan Nonmedis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - e) Surat Izin Tenaga Kesehatan/Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan (STR);
    - f) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai, yang menerangkan bahwa:
      - a. Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
      - b. Tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;

- c. Bersedia bertugas di Fasilitas Kesehatan penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan nonmedis sebagai penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - d. Bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama; dan
  - e. Daftar riwayat hidup;
  - f. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 4) Menetapkan pedoman penilaian kelulusan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - 5) Melaksanakan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a) Seleksi administrasi; dan/atau
    - b) dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/ psikotest/ wawancara/ uji ketrampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
  - 6) Menetapkan kelulusan hasil seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan. Khusus Tenaga Kesehatan sesuai dengan pedoman penilaian;
  - 7) Melaporkan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan. Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga. Kesehatan kepada Dinas yang memuat sekurang-kurangnya tentang:
    - a) jadwal pelaksanaan seleksi;
    - b) tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
    - c) pedoman
  - 8) Mengusulkan hasil penetapan kelulusan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga. Kesehatan, untuk diangkat sebagai Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada Dinas.
3. Tahap Pengangkatan:
- a. Hasil seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas oleh Dinas Kesehatan yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten;
  - b. Pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Bupati secara kolektif untuk setiap Kecamatan dengan Keputusan Pengangkatan yang menunjukkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, kriteria dan lama penugasan, dan dikirimkan kepada Camat melalui Kepala Puskesmas yang mendapat tenaga Kesehatan Nonmedis, kepada yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan.
4. Tahapan Penempatan :
- a. Tenaga Kesehatan Nonmedis yang dinyatakan telah diterima sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan segera melapor kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penempatan tentang konfirmasi keberangkatan ke lokasi penugasan, selanjutnya Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten memberikan pembekalan serta mempersiapkan keberangkatan ke lokasi penugasan;

- b. Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Dinas Kesehatan yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sampai ke lokasi penugasan; dan
  - d. Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten wajib melakukan pembaruan data keberadaan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
5. Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis :
- a. Pengangkatan kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya dan ;
  - b. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan, kepada Bupati melalui Kepala Dinas dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten dengan melampirkan:
    - 1) Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten;
    - 2) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Surat Pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) pada Kecamatan terakhir;
    - 3) Bagi Tenaga Kesehatan Nonmedis yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Kecamatan penugasan dan/atau perubahan kriteria di Kecamatan yang sama harus melampirkan:
      - a) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penugasan semula dan Kecamatan penugasan tujuan;
      - b) Keputusan Bupati Katingan tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan ;
      - c) Rencana penempatan di Kecamatan tujuan.

### BAB III PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

#### A. PEMBIAYAAN

1. Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan  
Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Medis meliputi:

- a. Biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- b. Biaya perjalanan dari ibukota kabupaten menuju Kecamatan penugasan pada saat awal penempatan dan ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten dan ;
- c. Biaya perjalanan dari Kabupaten penugasan menuju puskesmas penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari puskesmas penugasan ke Kabupaten penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten.

## 2. Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis meliputi:

- a. Biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada APBD Kabupaten;
- b. Biaya perjalanan dari ibukota kabupaten menuju kecamatan penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari kabupaten penugasan kembali ke ibukota kabupaten., ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten; dan
- c. Biaya perjalanan dari Kabupaten penugasan menuju Fasilitas Kesehatan lokasi penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari Fasilitas Kesehatan penugasan ke Kabupaten penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## B. PENGAJIAN

1. Besaran gaji dan insentif Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Katingan. ✓
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil kepada Tenaga Kesehatan diberikan insentif dan tunjangan.
3. Besaran tunjangan Tenaga Kesehatan disesuaikan kemampuan Keuangan Daerah.
4. Pengusulan gaji dan insentif Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang tata cara pembayaran gaji dan insentif penugasan khusus tenaga kesehatan. ✓
5. Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus setiap bulan Tenaga Kesehatan adalah :

Penghasilan Pokok Gaji SI, Diploma IV, Dan D3 Tenaga Kesehatan Nonmedis

No	Kecamatan	Puskesmas	Kriteria Puskesmas Daerah Penugasan								
			Biasa (Perkotaan dan Pedesaan)			Terpencil			Sangat Terpencil		
			Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)	Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)	Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)
1.	Katingan Hilir	Kereng Pangi	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
		Kasongan	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
		Kasongan II	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
2.	Kamipang	Baun Bango	-	-	-	2.600.000	650.000	3.250.000	-	-	-
3.	Tasik Payawan	Petak Bahandang	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
4.	Tewang Sangalang Garing	Pendahara	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
5.	Pulau Malan	Buntut Bali	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
6.	Katingan Tengah	Tumbang Samba	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
7.	Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	-	-	-	2.600.000	650.000	3.250.000	-	-	-
8.	Marikit	Tumbang Hiran	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
9.	Mendawai	Mendawai	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
10.	Katingan Kuala	Pegatan I	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
		Pegatan II	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
11.	Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
12.	Petak Malai	Tumbang Baraoi	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
13.	Bukit Raya	Tumbang Kajamei	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000

af k h / h

Penghasilan Pokok Dokter Umum dan Dokter Gigi

No	Kecamatan	Puskesmas	Kriteria Puskesmas Daerah Penugasan								
			Biasa (Perkotaan dan Pedesaan)			Terpencil			Sangat Terpencil		
			Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)	Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)	Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)
1.	Katingan Hilir	Kereng Pangi	7.000.000	2.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-	-
		Kasongan	7.000.000	2.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-	-
		Kasongan II	7.000.000	2.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-	-
2.	Kamipang	Baun Bango	-	-	-	8.000.000	3.000.000	11.000.000	-	-	-
3.	Tasik Payawan	Petak Bahandang	8.000.000	2.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
4.	Tewang Sangalang Garing	Pendahara	8.000.000	2.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
5.	Pulau Malan	Buntut Bali	8.000.000	2.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
6.	Katingan Tengah	Tumbang Samba	10.000.000	2.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-	-
7.	Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	-	-	-	10.000.000	3.000.000	13.000.000	-	-	-
8.	Marikit	Tumbang Hiran	-	-	-	-	-	-	10.000.000	5.000.000	15.000.000
9.	Mendawai	Mendawai	-	-	-	-	-	-	13.000.000	5.000.000	18.000.000
10.	Katingan Kuala	Pegatan I	-	-	-	-	-	-	13.000.000	5.000.000	18.000.000
		Pegatan II	-	-	-	-	-	-	13.000.000	5.000.000	18.000.000
11.	Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	-	-	-	-	-	-	13.000.000	5.000.000	18.000.000
12.	Petak Malai	Tumbang Baraoi	-	-	-	-	-	-	15.000.000	5.000.000	20.000.000
13.	Bukit Raya	Tumbang Kajamei	-	-	-	-	-	-	15.000.000	5.000.000	20.000.000

Handwritten signature or initials in blue ink.

6. Gaji dan Insentif yang diberikan akan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan yang berlaku.
7. Gaji dan insentif Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selaku penanggung jawab Pembuat Daftar Gaji dan Insentif Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
8. Pembayaran gaji dan insentif Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
9. Gaji dan insentif Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui Bank Pemerintah/ Kantor Pos pembayar yang ditunjuk.

#### BAB IV PENUTUP

Demikian mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ini dibuat agar berjalan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.



BUPATI KATINGAN,

*Sabriyas*  
SABRIYAS

*Handwritten signature or initials in the bottom right corner.*